



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Cendrawasih Telp (0956) 22613 Fax (0956) 22612 Fakfak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK
NOMOR : 422.1/ 1850 /DIKPORA/FF/2017
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS PELATIHAN
(LKP) HENGGI NET COURSES SOLUTION

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK

- Membaca** : Membaca Surat permohonan penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Henggi Net Courses Solution Nomor 13/09/17/HNCS-FF/PB/2017, Tanggal 22 September 2017, Perihal permohonan Surat Izin Operasional LKP Henggi Net Courses Solution
- Menimbang** :
1. Bahwa Kelurahan Wagon Jl. Nicholas Kabes Rt 01 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak telah berdiri Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Henggi Net Courses Solution namun belum memiliki Izin Operasional
 2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Henggi Net Courses Solution Kelurahan Wagon Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin satu dan dua diatas perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kabupen Fakfak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang tentang standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44 tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Masyarakat dan lembaga Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 tahun 2015 tentang Organisasi dan-Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

8. Peraturan Mendikbud Nomor 5 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan/Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Henggi Net Courses Solution Kelurahan Wagom Jl. Nicholas Kabes Rt 01 Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Terhitung Mulai Tanggal : 12 Desember 2017 sampai dengan 12 Desember 2018, dan penyelenggaraan wajib melaporkan kembali untuk perpanjangan ijin operasional ini
- KEDUA** : Segala Kelengkapan dan Fasilitas yang menjadi Syarat / Kelengkapan berdirinya dan beroprasinya Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Henggi Net Courses Solution Kelurahan wagom Jl. Nicholas Kabes Rt 01 Distrik Pariwari menjadi tanggung jawab penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pendidik/instruktur beserta segala pelengkapan lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di gunakan mengacu pada Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Badan Pendiri / Penyelenggara lembaga berkewajiban membuat Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan laporan tertulis mengenai perkembangan Lembaga yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekiliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 12 Desember 2017

Plh. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Fakfak



HERMANTO HOBROUW S.Pd
Pembina
NIP.19650430 198610 1 005

Tembusan :

1. Bupati Fakfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
3. Kepala Distrik Pariwari di tempat;
4. Kepala Kelurahan Wagom di tempat
5. Ketua LKP Henggi Net Courses Solution;
6. Arsip;